



PUTUSAN

Nomor : 1664/Pid.B/2021/PN. Sby.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Nama lengkap	Dedik Arianto Bin Andi Mukiya
Tempat lahir	Surabaya
Umur/Tanggal lahir	37 Tahun /23 Februari 1984;
Jenis kelamin	Laki-laki
Kebangsaan	Indonesia
Tempat tinggal	Bangunsari Los 6-C RT.011 RW.004 Kel Dupak Kec. Krembangan Surabaya atau tinggal di Jl. Simo Pomahan Baru 1Ano. 2 Surabaya;
Agama	Islam
Pekerjaan	Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal

Terdakwa dalam perkara ini akan menghadapi sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;
- Telah mendengar keterangan Terdakwa ;
- Telah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ;
- Telah mempelajari Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaaan

Negeri Surabaya yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :



- 1 Menyatakan terdakwa Dedik Arianto bin Andi Mukiya terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sangkar warna coklat merk ANS;
 - 1 (satu) ekor burung cucak ijoDikembalikan kepada saksi Didik Sulistianto
 - 1 (satu) buah rekaman CCTVTetap terlampir dalam berkas;
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan - ringannya karena menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya sesuai surat dakwaannya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DEDIK ARIANTO Bin ANDI MUKIYA bersama-sama dengan CITRA PRAMESWARI (DPO) pada bulan Mei 2021 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Jl. Simo Pomahan Baru Barat Gg 4 No. 41 Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa bersama-sama dengan CITRA PRAMESWARI (DPO) telah mengambil 1 (satu) ekor burung cucak hijau beserta sangkarnya yang berwarna coklat dengan merk ANS milik saksi DIDIK SULISTIYANTO dengan cara awalnya terdakwa bersama dengan CITRA PRAMESWARI (DPO) yang saat itu sedang menggendong anak nya yang masih berumur 2 tahun sedang jalan kaki lewat Jl. Simo Pomahan Baru Barat Gg 4 No. 41 Surabaya, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) ekor burung cucak hijau beserta sangkarnya yang berwarna coklat dengan merk ANS yang ada di depan teras yang ada pagarnya dengan menggunakan tongkat kayu untuk mengambil sedangkan CITRA PRAMESWARI (DPO) berada di belakang terdakwa yang bertugas untuk mengawasi kalau ada orang yang melihat, setelah terdakwa berhasil mengambil burung cucak hijau tersebut kemudian terdakwa dan CITRA PRAMESWARI (DPO) langsung pergi sambil berjalan kaki dengan santai supaya tidak di curigai oleh warga, selanjutnya terdakwa bersama dengan CITRA PRAMESWARI (DPO) pulang ketempat kost yang berada di Jl. Simo Pomahan Baru Barat 1 A No. 2 Surabaya untuk menyimpan burung hasil curian tersebut di kamar kost, selanjutnya setelah saksi DEDIK SULISTIYANTO mengetahui kalau burung cucak hijauanya hilang, lalu saksi DEDIK SULISTIYANTO mencari disekitaran tempat kost, selanjutnya terdakwa mengecek sekitar tempat ternyata perbuatan terdakwa terekam kamera CCTV milik warga sekitar, kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Juni 2021 sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa berhasil diamankan di balai RT 012 RW 005 Jl. Simo Pomahan Baru Barat Gg 4 Surabaya ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi DIDIK SULISTIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti, memahami dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Didik Sulistianto dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa burung cucak hijau milik saksi hilang diambil terdakwa beserta sangkarnya warna coklat;
 - Bahwa burung cucak hijau milik saksi hilang pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 yang saksi taruh didepan teras kamar kos di Jl. Simo Pomahan Baru Barat Gg. 4 No. 41 Surabaya;
 - Bahwa saksi mengetahui burung cucak hijau milik saksi hilang karena diberitahu Slamet sekira pukul 02:30 WIB;
 - Bahwa selanjutnya saksi mencari burung cucak hijau milik saksi disekitar tempat kos;
 - Bahwa kemudian saksi minta tolong tetangga yang mempunyai CCTV dan ternyata pelaku terekam CCTV milik tetangga ;
 - Bahwa terdakwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekira pukul 14:00 Wib ditangkap oleh saudara Khusaini dan kemudian diamankan di balai RW 002 Simo Pomahan Baru Barat Surabaya;
 - Bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian beserta barang bukti sebuah burung cucak hijau dengan sangkarnya saksi laporkan ke Polsek Sukomanunggal Surabaya;
 - Bahwa terdakwa mengambil burung cucak hijau milik saksi bersama dengan isterinya;
 - Bahwa terdakwa mengambil burung cucak hijau milik saksi dengan cara jalan kaki dengan menggunakan kayu sebagai tongkat untuk mengambil burung dari luar pagar selanjutnya terdakwa pulang ;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil curung cucak hijau dari saksi sebagai pemiliknya
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa menderita kerugian sebesar Rp2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
2. Saksi Khusaeni dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi Didik Sulistianto kehilangan burung cucak hijau beserta sangkarnya warna coklat;
 - Bahwa burung cucak hijau milik saksi Didik Sulistianto hilang pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 yang saksi taruh didepan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teras kamar kos di Jl. Simo Pomahan Baru Barat Gg. 4 No. 41 Surabaya;

- Bahwa saksi Didik Sulistianto mengetahui burung cucak hijau miliknya hilang karena diberitahu Slamet sekira pukul 02:30 WIB;
- Bahwa selanjutnya saksi mencari burung cucak hijau milik saksi Didik Sulistianto disekitar tempat kos;
- Bahwa kemudian saksi minta tolong tetangga yang mempunyai CCTV dan ternyata pelaku terekam CCTV milik tetangga; ;
- Bahwa terdakwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekira pukul 14:00 Wib saksi ditangkap dan kemudian saksi amankan di balai RW 002 Simo Pomahan Baru Barat Surabaya;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian beserta barang bukti sebuah burung cucak hijau dengan sangkarnya saksi laporkan ke Polsek Sukomanunggal Surabaya;
- Bahwa terdakwa mengambil burung cucak hijau milik saksi bersama dengan isterinya;
- Bahwa terdakwa mengambil burung cucak hijau milik saksi dengan cara jalan kaki dengan menggunakan kayu sebagai tongkat untuk mengambil burung dari luar pagar selanjutnya terdakwa pulang ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil burung cucak hijau dari saksi sebagai pemiliknya
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak saksi menderita kerugian sebesar Rp2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena mengambil burung cucak hijau milik saksi Didik Sulistianto beserta sangkarnya warna coklat;
- Bahwa terdakwa mengambil burung cucak hijau milik saksi Didik Sulistianto pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 yang saksi taruh didepan teras kamar kos di Jl. Simo Pomahan Baru Barat Gg. 4 No. 41 Surabaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekira pukul 14:00 Wib ditangkap oleh saudara Khusaini dan kemudian diamankan di balai RW 002 Simo Pomahan Baru Barat Surabaya;
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti sebuah burung cucak hijau dengan sangkarnya dilaporkan ke Polsek Sukomanunggal Surabaya;
- Bahwa terdakwa mengambil burung cucak hijau milik saksi bersama dengan isteri terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil burung cucak hijau milik saksi dengan cara jalan kaki dengan menggunakan kayu sebagai tongkat untuk mengambil burung dari luar pagar selanjutnya terdakwa pulang ;
- Bahwa terdakwa tidak memunyai ijin untuk mengambil curung cucak hijau dari saksi sebagai pemiliknya
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak saksi menderita kerugian sebesar Rp2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) ekor burung cucak hijau beserta sangkarnya warna coklat merk ANS, 1 (satu) tongkat kayu, 1 (satu) rekaman CCTV;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap Karena mengambil burung cucak hijau milik saksi Didik Sulistianto beserta sangkarnya warna coklat;
- Bahwa benar terdakwa mengambil burung cucak hijau milik saksi Didik Sulistianto pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekita pukul 02:30 Wib yang saksi taruh didepan teras kamar kos di Jl. Simo Pomahan Baru Barat Gg. 4 No. 41 Surabaya;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekira pukul 14:00 Wib ditangkap oleh saudara Khusaini dan kemudian diamankan di balai RW 002 Simo Pomahan Baru Barat Surabaya;
- Bahwa benar terdakwa mengambil burung cucak hijau milik bersama dengan isterinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengambil burung cucak hijau milik saksi dengan cara jalan kaki dengan menggunakan kayu sebagai tongkat untuk mengambil burung dari luar pagar selanjutnya terdakwa pulang ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memunyai ijin untuk mengambil curung cucak hijau dari saksi sebagai pemiliknya
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa anak saksi menderita kerugian sebesar Rp2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa sebelum Majelis menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa"
2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur "dilakukan pada malam hari disebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"
4. Unsur "dilakukan oleh 2(dua) orang atau lebih dengan bersekutu"

Ad.1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai Terdakwa adalah orang yang diketahui bernama Dedik Arianto Bin Andi Mukiya yang identitas lengkapnya seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan. Selain itu Terdakwa yang merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku atau yang lebih penting perbuatan terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya;

Menimbang bahwa sesuai fakta yang terjadi dalam persidangan mengambil burung cucak hijau milik saksi Didik Sulistianto beserta sangkarnya warna coklat pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 yang saksi taruh didepan teras kamar kos di Jl. Simo Pomahan Baru Barat Gg. 4 No. 41 Surabaya;

Menimbang bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekira pukul 14:00 Wib ditangkap oleh saudara Khusaini dan kemudian diamankan di balai RW 002 Simo Pomahan Baru Barat Surabaya;

Menimbang bahwa terdakwa mengambil burung cucak hijau milik saksi Didik Sulistianto bersama dengan isterinya;

Menimbang bahwa terdakwa mengambil burung cucak hijau milik saksi dengan cara jalan kaki dengan menggunakan kayu sebagai tongkat untuk mengambil burung dari luar pagar selanjutnya terdakwa pulang ;

Menimbang bahwa terdakwa tidak memunyai ijin untuk mengambil curung cucak hijau dari saksi sebagai pemiliknya

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Didik Sulistianto menderita kerugian sebesar Rp2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur "dilakukan pada malam hari disebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang bahwa sesuai fakta yang terjadi dalam persidangan terdakwa ditangkap Karena mengambil burung cucak hijau milik saksi Didik Sulistianto beserta sangkarnya warna coklat pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekita pukul 02:30 Wib yang saksi taruh didepan teras kamar kos di Jl. Simo Pomahan Baru Barat Gg. 4 No. 41 Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa tidak memunyai ijin untuk mengambil curung cucak hijau dari saksi Didik Sulistianto dari pemiliknya

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "dilakukan pada malam hari disebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 unsur "dilakukan oleh 2(dua) orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terjadi dalam persidangan terdakwa ditangkap Karena mengambil burung cucak hijau milik saksi Didik Sulistianto beserta sangkarnya warna coklat;

Menimbang bahwa terdakwa mengambil burung cucak hijau milik saksi Didik Sulistianto pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 sekita pukul 02:30 Wib yang saksi taruh didepan teras kamar kos di Jl. Simo Pomahan Baru Barat Gg. 4 No. 41 Surabaya bersama dengan isterinya selanjutnya dibawa pulang ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "dilakukan oleh 2(dua) orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal penuntut umum telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana sesuai dengan dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap dan selama menjalani pemeriksaan dalam semua tingkat telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan maka masa selama Terdakwa ditangkap dan ditahan menurut hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan pasal 22 (ayat) 4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan dan alasan obyektif dan subyektif untuk menahan Terdakwa masih ada dan untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini, maka Majelis Hakim masih memandang perlu agar Terdakwa tetap ditahan sesuai ketentuan pasal 193 (ayat) 2, huruf b jo. pasal 197 ayat (1), huruf k KUHP;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor burung cucak hijau beserta sangkarnya warna coklat merk ANS, dikembalikan kepada saksi Didik Sulistianto, 1 (satu) tongkat kayu dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) rekaman CCTV tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diputus bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 KUHP, harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Hakim memerhatikan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk pada diri Terdakwa sebagai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal Yang Memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Didik Sulistianto;

Hal-hal Yang Meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukan lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke-4 serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Dedik Arianto Bin Andi Mukiyi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan"
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- 3 Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor burung cucak hijau beserta sangkarnya
 - Dikembalikan kepada saksi Didik Sulistianto;
 - 1 (satu) potongan kayu;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) rekaman CCTV;
 - Tetap terlampir dalam berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 yang dihadiri oleh I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Ari Widodo, S.H., dan Mohammad Basir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti Rudy Suparnadi, S.H., dihadiri oleh Penuntut Umum Febrian Dirgantara, S.H., dan Terdakwa Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ari Widodo, S.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H..

Mohammad Basir, S.H.

Panitera Pengganti,

Rudy Suparnadi, S.H.